

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah salah satu rukun Islam ketiga yang hukumnya wajib bagi umat Islam. Istilah zakat memiliki pengertian yaitu sebagai bentuk ibadah sosial dalam masyarakat yang berperan penting dan fungsinya secara strategis dalam pemerataan pendapatan. Sedangkan hikmah dari berzakat itu sendiri adalah merupakan salah satu bukti bahwa seorang muslim beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Disamping itu juga merupakan suatu hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam yang lain terutama dalam hal pemerataan pendapatan.

Beberapa masalah yang kerap hadir dalam masyarakat yaitu mengenai penyaluran zakat. Terdapat dua pilihan alternatif yang bisa masyarakat pilih diantaranya menyalurkannya langsung kepada orang yang berhak menerima zakat atau membayarkannya lewat amil zakat. Apabila zakat yang pembayarannya dilakukan secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat maka akan tercipta situasi yang berbeda dengan jika disalurkan melalui amil zakat terutama pada aspek perasaan. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq akan langsung mengena kepada yang membutuhkan dan mengetahui penggunaan dari dana atau zakat tersebut dan bisa memahami apa yang dibutuhkan untuk penyaluran zakat berikutnya.

Zakat yang bisa dibayarkan oleh muzakki umumnya ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang memiliki hukum wajib bagi umat Islam dan dibayarkan setiap bulan ramadhan. Sedangkan zakat mal merupakan zakat harta kekayaan. Harta kekayaan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya dapat beraneka macam seperti zakat emas dan perak, binatang ternak, pertanian, perniagaan, dan juga profesi. Secara keseluruhan zakat profesi merupakan zakat mal yang sering kita jumpai karena berhubungan dengan pekerjaan kita. Zakat profesi ini jugalah yang sering dibayarkan muzakki melalui lembaga pengelola zakat.

Lembaga pengelola zakat yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah Baznas dengan alasan karena Baznas merupakan lembaga pengelola zakat yang resmi dan satu-satunya yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan meyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Baznas Kabupaten Ponorogo sendiri sesuai dengan Perbup Nomor 44 Tahun 2018 dipercaya oleh Bupati Kabupaten Ponorogo sebagai lembaga pengumpul zakat untuk seluruh ASN di Kabupaten Ponorogo. Bupati Kabupaten Ponorogo menilai jika upah yang diterima oleh para ASN Kabupaten Ponorogo sudah mencapai nishab yang telah ditentukan atau jika di rupiahkan mencapai Rp. 3.200.000. Berdasarkan data yang dihimpun Baznas Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2019 hanya terdapat sekitar 3.600 ASN yang membayar zakatnya di Baznas

Kabupaten ponorogo dimana semuanya memiliki upah yang telah melebihi dari nishab yang telah ditentukan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh amil zakat agar muzaki tertarik membayarkan zakatnya, salah satunya adalah melakukan sosialisasi untuk membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Meskipun sosialisasi telah giat digalakkan, namun kenyataannya kesadaran muzaki untuk membayar zakat masih minim. Aturan mengenai pembayaran zakat mal dan zakat profesi bagi ASN sesuai dengan Perbup Nomor 44 Tahun 2018. Berdasarkan perbup tersebut seharusnya seluruh ASN harus membayar zakat mal dan zakat profesi, tetapi kenyataannya berdasarkan data yang dihimpun BAZNAS Kabupaten Ponorogo, dari 13.000 ASN yang ada hanya ada sekitar 3.600 ASN yang sadar zakat dan sebanyak 9.400 ASN belum sadar membayar zakat (baznasponorogo.or.id diakses pada 03 November 2019).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti ketaatan muzaki membayar zakat. Selain itu alasan lain mengapa muzaki yang dipilih dalam penelitian adalah ASN karena sebagian besar muzaki yang ada di Baznas Kabupaten Ponorogo didominasi oleh ASN. Hal ini wajar mengingat adanya Perbup Nomor 44 Tahun 2018 tentang pelaksanaan zakat mal atau zakat profesi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang mengharuskan ASN nya untuk membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Ponorogo.

Pelaksanaan zakat mal atau zakat profesi di lingkungan pemerintahan kabupaten Ponorogo terbilang masih belum maksimal. Seperti yang telah

disebutkan diatas masih banyak sekali Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mangkir dari Perbup Nomor 44 Tahun 2018 untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Kondisi ini sesuai dengan data rekapitulasi rencana dan realisasi penerimaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2019 seperti tersaji dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Penerimaan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2019**

Periode	Rencana	Realisasi	Capaian
Januari – Desember 2017	460.000.000,00	416.325.952,00	90,50%
Januari – Desember 2018	886.000.000,00	1.422.770.211,00	160,58%
Januari – Desember 2019	4.240.000.000,00	3.300.355.845,53	77,84%
Total Penerimaan	5.586.000.000,00	5.139.451.981,53	92,01%

Sumber: Data Diolah dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan dana zakat yang ditargetkan oleh Baznas Kabupaten Ponorogo mulai tahun 2017 sampai dengan Desember 2019 terus mengalami peningkatan hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat di Ponorogo terus membaik. Senada dengan target atau rencana penerimaan zakat, pada kolom realisasi menunjukkan adanya peningkatan yang artinya penerimaan dana zakat di Baznas Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan dengan capaian 92,01% dari jumlah rencana penerimaan dana zakat yang ditargetkan oleh Baznas Kabupaten Ponorogo.

Fenomena diatas sekaligus menjelaskan bahwa belum efektifnya penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Ponorogo dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pendapatan, pengetahuan zakat dan kepercayaan. Ketiga faktor yang telah disebutkan adalah faktor utama yang akan digunakan untuk melihat sikap dan perilaku muzaki dalam

membayarkan zakatnya di Baznas. Zakat yang dikelola secara profesional oleh Baznas akan menjadikannya pilihan bagi masyarakat yang ingin membayar zakat.

Faktor pertama yang mempengaruhi ketaatan membayar zakat menurut Larasati (2017) adalah tingkat pendapatan. Menurut Isnaini (2018) menyatakan pendapatan sebagai tambahan aktiva yang diperoleh seseorang dan berasal dari sumber yang jelas serta memiliki sifat yang tetap. Besarnya pendapatan yang diperoleh oleh muzakki akan berpengaruh terhadap besarnya zakat yang harus dibayarkan. Apabila pendapatan meningkat, maka jumlah zakat yang dibayarkan juga ikut meningkat. Dengan demikian besarnya pendapatan diharap dapat memperbesar keinginan muzakki untuk mengeluarkan zakat (Aisyah, 2014).

Faktor yang kedua yang mempengaruhi ketaatan membayar zakat menurut Rachmayati (2019) adalah pengetahuan zakat. Menurut Isnaini (2018) menyatakan pengetahuan zakat sebagai ilmu mengenai seluk beluk zakat yang dipahami oleh muzakki. Muslim yang baik wajib memahami seluk beluk zakat. Pemahaman yang mumpuni mengenai zakat berpengaruh pada niat muzakki yang semakin kuat untuk menunaikan zakat. Rezeki yang dititipkan oleh Allah SWT kepada setiap umatnya berupa kekayaan, pada hakikatnya tersimpan didalamnya beberapa bagian milik muslim lainnya yang wajib dikeluarkan. Kurangnya pemahaman akan zakat mengakibatkan rendahnya niat seseorang muslim dalam menunaikan zakat.

Faktor ketiga yang mempengaruhi ketaatan membayar zakat menurut Rouf (2011) adalah tingkat kepercayaan. Menurut Rouf (2011) mendefinisikan kepercayaan sebagai *skill* yang dimiliki oleh amil zakat dalam menjalankan amanah sebaik mungkin sesuai yang muzaki harapkan. Keyakinan muzaki kepada lembaga pengelola zakat akan membuat muzaki tertarik untuk menyalurkan zakatnya pada Lembaga Amil Zakat Nasional. Hal ini sekaligus akan mengurangi kebiasaan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Semakin besar keyakinan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat diharapkan dapat memperbesar minat muzaki untuk mengeluarkan zakat.

Penelitian mengenai ketaatan membayar zakat dan faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan, akan tetapi peneliti masih melihat belum adanya konsistensi hasil penelitian terdahulu diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih, Abdillah dan Nasution (2015) dan Fakhruddin (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan memiliki pengaruh terhadap minat membayar zakat. Sementara itu penelitian dengan hasil berbeda ditunjukkan oleh Aisyah (2014) dan Sidiq (2015) yang menyatakan tidak adanya pengaruh antara pendapatan dengan minat membayar zakat. Selain itu Fakhruddin (2016) dan Nur dan Zulfahmi (2018) yang menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan zakat terhadap minat masyarakat membayar zakat. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Aisyah (2014) dan Pertiwi (2018) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara pengetahuan zakat dengan minat masyarakat membayar

zakat. Kemudian Satrio dan Siswanto (2016) dan Nur dan Zulfahmi (2018) menemukan bahwa terdapat adanya pengaruh signifikan antara kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Mirawati, Malik dan Ibrahim (2017) yang menyatakan tidak terdapat adanya pengaruh antara kepercayaan dengan minat masyarakat membayar zakat.

Berdasarkan dari pokok permasalahan dan juga penelitian-penelitian yang telah diuraikan di atas membuat peneliti untuk itu mencoba menguji kembali penelitian serupa. Permasalahan yang dibahas di atas memiliki faktor atau alasan yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu ditetapkannya Perbup Nomor 44 Tahun 2018 tentang pelaksanaan zakat mal atau zakat profesi di lingkungan pemerintahan kabupaten Ponorogo.

Selain menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan muzakki dalam membayar zakat, pada penelitian ini fokus kepada muzakki Baznas khususnya ASN karena sebagian besar muzakki di Baznas didominasi oleh ASN. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Tingkat Kepercayaan Kepada Amil Zakat terhadap Ketaatan Muzakki dalam Membayar Zakat di Baznas Kabupaten Ponorogo”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap ketaatan muzaki dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah pengetahuan zakat berpengaruh terhadap ketaatan muzaki dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap ketaatan muzaki dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo?
4. Apakah tingkat pendapatan, pengetahuan zakat dan tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap ketaatan muzaki dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti didasarkan atas rumusan masalah sebagai berikut.

1. Memberikan bukti empiris pengaruh tingkat pendapatan secara parsial terhadap ketaatan muzaki dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh pengetahuan zakat secara parsial terhadap ketaatan muzaki dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.



3. Memberikan bukti empiris pengaruh tingkat kepercayaan secara parsial terhadap ketaatan muzaki dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.
4. Memberikan bukti empiris pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan zakat dan tingkat kepercayaan secara simultan terhadap ketaatan muzaki dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Mampu memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo khususnya mengenai kepatuhan masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam membayar zakat.

2. Bagi BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kepatuhan ASN di Kabupaten Ponorogo dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

### 3. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengimplementasikan semua ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengenyam pendidikan dibangku kuliah serta dapat dijadikan literatur.

### 4. Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian.

